BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Evaluasi jabatan merupakan bagian dari pengelolaan SDM yang wajib dilakukan oleh tiap instansi untuk mengetahui nilai dan kelas jabatan yang dijadikan sebagai dasar dalam pemberian gaji atau tunjangan. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 17 pegawai dengan 5 jabatan yang berbeda, yaitu jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Analis Kinerja, Pengelola Kepegawaian, Pengelola Bahan Administrasi Anggota dan Pengelola Surat. Setelah melaksanakan wawancara, observasi dan telaah dokumen, peneliti mendapatkan hasil bahwa Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian memiliki kelas jabatan 9 (sembilan) dengan nilai jabatan 1470, Analis Kinerja memiliki kelas jabatan 7 (tujuh) dengan nilai jabatan 985, Pengelola Kepegawaian, Pengelola Surat dan Pengelola Bahan Administrasi Anggota memiliki kelas jabatan 6 (enam) dengan nilai jabatan 775 yang sesuai dengan pedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan dan Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan selama melaksanakan penelitian pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, peneliti bermaksud memberikan saran yang nantinya dapat bermanfaat yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian memberikan pelatihan kepada pegawai

dalam hal menyusun evaluasi jabatan agar dapat terlaksana secara perdana dan rutin agar efektivitas dan efisiensi kerja dapat meningkat.